

REINTEGRASI HUKUM KOMPREHENSIF DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN TEKNOLOGI DI ERA REVOLUSI INFORMASI

Danny Trisno Susetyo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana²

Correspondensi e-mail: dannyts@student.uns.ac.id

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

ABSTRACT

New regulatory efforts and adjustments to various regulations in the Information Technology sector, aim to analyse the factual events shown and determine the legal issues or issues raised by these factual events, so that changes can be made to the Law in various sectors that use the basis of information technology or internet-based systems, in order to harmonise the various arrangements contained in various laws into 1 (one) law comprehensively, in connection with the influence of the rapid development of information technology, which inevitably, ready or not ready, we must face. In this paper, the author uses a normative legal research method, by analysing materials and data in a descriptive qualitative manner, which provides an explanation of subjective analysis by making observations in Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, whether it covers the risk of criminal acts against the use of human robots and the use of autonomous cars without a driver who can fly. It is inevitable that the rapid changes in internet-based technology require anticipatory steps in shaping the rule of law. The author concludes that in the era of the information technology revolution, technological transformation in various industrial sectors, which can lead to cybercrime, must be quickly anticipated with clear legal rules.

ABSTRAK

Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor Teknologi Informasi, bertujuan untuk menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan isu hukum atau isu yang dimunculkan oleh kejadian faktual tersebut, agar dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di berbagai sektor yang menggunakan basis teknologi informasi atau berbasis internet system, guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif, sehubungan dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, yang mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisa bahan dan data secara deskriptif kualitatif, yang memberikan penjelasan analisis yang bersifat subyektif dengan melakukan pengamatan (observasi) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan

ARTICLE INFO

Submitted: 05 September 2024

Revised: 10 September 2024

Accepted: 21 September 2024

Keywords:

Cybercrime; Information
Technology; ITE Law

DOI:

[10.55080/junagara.v1i1.1006](https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1006)

Kata kunci:

Cybercrime; Teknologi Informasi;
UU ITE

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah sudah mencakup timbulnya risiko tindak pidana terhadap penggunaan robot manusia maupun penggunaan mobil otonom tanpa sopir yang bisa terbang. Tidak bisa dielakkan bahwa perubahan teknologi berbasis internet yang begitu cepat sangat diperlukan langkah antisipatif dalam membentuk aturan hukum. Kesimpulan penulis, bahwa di era revolusi teknologi informasi, adanya transformasi teknologi di berbagai sektor industri, yang dapat menimbulkan tindak kejahatan berteknologi (*cybercrime*) harus cepat diantisipasi dengan aturan hukum yang jelas.

PENDAHULUAN

Revolusi Teknologi Informasi yang terus mengalami perkembangan yang begitu cepat, tak bisa terbendung yang didorong oleh teknologi komunikasi dan teknologi komputer, yang perpaduannya melahirkan internet.

Kehadiran internet telah merubah cakrawala kehidupan umat manusia di berbagai belahan dunia. Pasokan segala informasi dan komunikasi mengalir tak terbendung menembus batas-batas antar negara, sudah tidak ada lagi batas-batas negara di dunia. Itulah borderless world dalam dunia maya, dunia baru yang dinamakan *Cyberspace*, tak ada batas dimensi ruang dan waktu. *Accessibility Digital* seperti website, aplikasi seluler, dan alat daring (dalam jaringan) lainnya, dapat diakses oleh semua orang dengan mudah. Penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja sebagaimana dikatakan oleh Bruce Sterling dalam tulisannya yang berjudul "*The hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*" (Black, 1994) (Rahajo, 2002) yaitu: "*Although it is not exactly "real", "cyberspace" is a genuine place. Things happen there that have very genuine consequences. This "place" is not "real" but it is serious, it is earnest. Tens of thousands of people have dedicated their lives to it, the public service of public communication by wire and electronic*".

Cyberspace menawarkan manusia untuk "hidup" dalam dunia alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan, seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtual cafe*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cybersex*, *cyberparty* dan *cyberorgasm*. (Slouka & Andri, n.d.) Proses *cybernation* yang merupakan pengendalian otomatis suatu proses atau operasi melalui computer, yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Neill Barrett dalam tulisannya yang berjudul "*Digital Crime, Policing the Cybernation*" (Barrett, 1998)

"The internet, however, also has a darker side in particular Widely considered to provide access almost exclusively to porno widely carecent, well-publicized survey nic while he grap picture on the Internet were pornographic While the survey result itself was found to be entirely erroneous, the observation ther the Internet can and does contain illicit, objectionable or downingh illegal material is perfectly valid. As we shall see, the Interne support fraudulent traders, terrorist information exchanges, pedo philes, software pirates, computer hackers and many more"

Selama teknologi informasi berkembang, kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) juga terus mengalami perkembangan, bahkan sudah sejak tahun 1990 *cybercrime* telah dijadikan pokok bahasan pada Kongres PBB. Kecemasan terhadap *cybercrime* ini telah menjadi perhatian dunia, terbukti dengan diadakannya masalah *cybercrime* sebagai salah satu top bahasan pada Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba dan Kongres ke-10 di Wina Pada Kongres ke-8 PBB memandang perlu dilakukan

usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer related crime*), sedangkan pada Kongres ke-10 di Wina *cybercrime* dijadikan sebagai topik bahasan tersendiri dengan judul *Crimes Related to Computer Network*. (Rahajo, 2002)

Pada bulan Desember 2019, PBB mengeluarkan resolusi yang membentuk komite ad hoc terbuka (AHC) ditugaskan untuk mengembangkan konvensi internasional yang komprehensif mengenai pemberantasan penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk tujuan kriminal. Perundingan dimulai pada awal tahun 2022. Diperkirakan bulan September 2024 pada Sidang Umum PBB Perjanjian Internasional tentang Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya, jika dapat diadopsi oleh Majelis Umum PBB, perjanjian ini dapat menjadi kerangka hukum global, yang penting bagi kerja sama internasional dalam mencegah dan menyelidiki kejahatan dunia maya, dan mengadili pelaku kejahatan dunia maya. (Isabella Wilkinson, 2023)

Sudah banyak tenaga manusia yang digantikan dengan teknologi digital berbasis internet (*internet based digital technology*). Kini sudah berkembang lagi dengan munculnya teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yaitu Kecerdasan Buatan, merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia, yang tentunya ada kelebihan, kekurangan serta sangat menarik bagi dunia bisnis. Menurut Edward de Bono, setiap menghadapi suatu kejadian, atau peristiwa harus ditelaah sisi positif (Plus) nya apa, sisi negatif (Minus) nya apa, dan dimana menariknya (*Interesting*), atau yang dikenal dengan PMI Analysis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang munculnya tindak kejahatan berteknologi/ *cybercrime* sehubungan dengan perubahan yang begitu cepat teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sehingga tercipta kecerdasan buatan/ AI yang bisa menciptakan manusia robot yang bisa berbicara, dan melakukan tugas-tugas yang pada umumnya dilakukan manusia dengan kecerdasannya, mobil tanpa sopir, yang tentunya tidak sedikit yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital berbasis internet tersebut untuk tindak kejahatan yang perlu aturan hukum yang terintegrasi antara teknologi informasi dengan bidang-bidang lain yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, keamanan, keuangan dan hukum.

METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisa bahan dan data secara deskriptif kualitatif, yang memberikan penjelasan analisis yang bersifat subyektif dengan melakukan pengamatan (observasi) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari pada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*) yang harus selalu dimaknai sehingga selalu up to date. (Otje Salman, 2013) Dengan kemajuan teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *Robotic Process Automation (RPA)*, Mobil Terbang, *Virtual Reality*, dan seterusnya, tentunya akan berdampak pada sistem hukum yang telah ada, yang perlu direvisi dengan adanya perubahan pada seluruh sistem, baik dalam sistem perdagangan, industri, keuangan, ekonomi, sosial, politik, maupun pada sektor industri Teknologi Informasi berbasis Internet, seperti perkembangan *Artificial Intelligence*, dari bahan dan data kecerdasan buatan, seperti robot manusia dan mobil terbang tanpa sopir/ kendaraan otonom (*self-drive*) yang bisa terbang, yang sudah mulai diproduksi dan dipasarkan di China, AS maupun di Eropa, bahkan di IKN (Ibu Kota Negara) di Balikpapan nantinya dirancang menggunakan kendaraan otonom.

Jangan sampai kita kehilangan ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, dan semerawut. Atau kalau kita hendak meminjam istilah seorang pemikir post modernis, Julia Kristeva, sebuah kondisi abjek, yaitu suatu peristiwa kehidupan yang kacau tidak menentu dan

tidak ada harapan. Abjek hukum berarti suatu kondisi atau keadaan di mana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan untuk mempermainkan hukum, Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyper regulated*. (Otje Salman, 2013) Adanya tumpang tindih (benturan) aturan yang disebabkan terlalu banyaknya aturan. *Hyper regulated* seperti yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, penulis sependapat dengan konsep Omnibus Law yang merupakan suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Dengan telah diimplementasikannya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang tentunya sangat menarik karena merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Ilmuwan komputer Profesor John Mc. Carthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti *Siri*, *Google Assistant*, dan *Cortana*. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan, salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom (*self-drive*) yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain penggunaan tersebut, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

Penerbitan *omnibus law* dalam mengatasi kondisi hiperregulasi menimbulkan diskursus yang panjang di Indonesia. Hal ini dikarenakan metode omnibus tersebut merupakan hal yang lazim digunakan di negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Sedangkan Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang mengutamakan kodifikasi sebagai solusi permasalahan hiper-regulasi tersebut. Namun, Indonesia tetap mengadopsi metode omnibus melalui salah satunya penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari pada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*) yang harus selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. (Otje Salman, 2013) Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan perilaku bisnis, dapat kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) untuk pendapatan negara yang timbul dari transaksi bisnis, seperti Tik Tok Shop yang tidak mengantongi ijin perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan, akan tetapi mengantongi ijin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perdagangan via online membuat penurunan omset penjualan para pedagang pasar, yang kebanyakan merupakan golongan pengusaha UMKM. Hasil penelusuran Kompas.co.id pada periode 1 September – 1 Oktober 2023 nilai penjualan di Tik Tok Shop untuk kategori *fast moving consumer goods* atau FMCG mencapai angka Rp.1,33 triliun di Indonesia. Karena tak berijin maka Tik Tok Shop ditutup pada 4 Oktober 2023 yang lalu. Pedagang UMKM yang biasa bertransaksi di Tik Tok Shop menjerit dengan di tutupnya Tik Tok Shop, berbanding terbalik dengan pedagang di Tanah Abang.

Hukum terombang-ambing dalam jalin kelindan dengan kebutuhan legitimasi keadilan atau sebagai sarana rekayasa perubahan. Tentu posisi serupa ini, yang hingga sekarang masih berlangsung, tidak bisa dibiarkan terus menerus. Hukum sebagai pengayom masyarakat, harus menjadi obor penerang untuk menerjemahkan semangat konstitusi sekaligus menjadi cahaya pemandu bagi kebijakan pemerintah agar mampu mendorong pertumbuhan pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan juga harus mengayomi dan

memayungi bagi isu-isu pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan pemihakan kepada sektor ekonomi kerakyatan. (Adi Sulistiyono, 2009)

Dalam analisis atau pendekatan teknologi informasi terhadap hukum (*Information technology analysis of law*) adalah suatu pendekatan teori hukum yang menggunakan metode atau prinsip-prinsip teknologi informasi terhadap hukum. Ini termasuk penggunaan konsep-konsep teknologi informasi pada umumnya untuk memberikan penguatan pada proses bekerjanya hukum, serta untuk menilai mana ketentuan hukum dan proses bekerjanya hukum yang dievaluasi dari aspek efisiensi, aspek kemanfaatan, dan aspek perwujudan nilai-nilai hukum yang ideal. Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu teknologi informasi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidak efisienan (*inefficiency*) dari pembentukan, penerapan maupun *enforcement* dari peraturan perundang-undangan. (Irwansyah, 2020)

Dengan kemajuan teknologi seperti AI, *Robotic Process Automation (RPA)*, Mobil tanpa sopir/ kendaraan otonom yang bisa terbang, Virtual Reality, dan seterusnya, tentunya akan berdampak pada sistem hukum yang telah ada, yang perlu direvisi untuk adanya perubahan pada sistem perdagangan, industri, maupun pada sektor jasa keuangan. Jangan sampai kita ketinggalan dalam mempersiapkan aturan hukum, menjadikan kehidupan hukum yang semerawut dan tidak imajinatif.

Pengaturan hukum *cyber* sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi. Sebab bagaimanapun *cybercrime* merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana internet dengan kecanggihan teknologi komputer. Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* lebih cenderung aktifitasnya dengan menggunakan komputer atau jaringan internet, sehingga mempermudah orang melakukan suatu kejahatan meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekali. Oleh sebab itulah, dengan kecanggihan teknologi komputer yang dihubungkan dengan internet, *cybercrime* tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dari kondisi itulah, upaya penegakan hukum khususnya dalam wilayah hukum pidana, hukum *cyber* akan menjadi dasar hukum dalam semua proses penegakan hukum atas seluruh kejahatan teknologi informasi. Bagaimanapun masyarakat harus dapat hidup dengan baik dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tinggal sekarang bagaimana pihak-pihak terkait bersama dengan masyarakat memberantas atau mencegah terjadinya kejahatan ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Semua ini bertujuan agar tatanan kehidupan sosial masyarakat bisa lebih baik dan jauh dari segala macam kejahatan dalam pusaran perkembangan teknologi informasi. (Sari, n.d.)

Dalam wacana *Post Modernis*, aroma kematian ini terasa betul, khususnya bagi wacana Baudrillard, yakni seorang pemikir paling berpengaruh aliran post-modern. Baudrillard telah mengangkat tema-tema mengenai simulasi, realitas yang hyper yang telah eksis dan menggantikan realitas aslinya. Dalam wacana Baudrillard, dominasi teknologi telah menghasilkan segala sesuatu menjadi sangat mungkin, yaitu terciptanya secara kumulatif realitas citraan/*artificial*, yang disebutnya dengan *hyperreality* yaitu, suatu situasi di mana realitas telah digantikan oleh sesuatu yang tidak real sebagaimana dinyatakan olehnya, masa kini merupakan masa di mana realitas asli digantikan oleh simulacra, dan manusia terjebak dalam apa yang disebut sebagai hiperealitas, realitas yang melampaui citra aslinya, keaslian dan dunia kultural lenyap secara tiba-tiba. Baudrillard mengambil contoh Disneyland sebagai wujud citraan sempurna dari semua tatanan yang terkait dengan simulasi (Amerika), tidak ada realitas atau kebenaran, sehingga simulasi akan membunuh makna secara absolut. Pada posisi itu orang lebih percaya kepada televisi daripada kejadian sebenarnya, percaya kepada koran daripada faktanya, percaya film dari kondisi kulturalnya. Pendek kata, realitas telah tersingkir dan tereduksi dari posisinya. Dalam hukum, apabila kita melakukan telaah lebih kritis terhadap gagasan Hyperrealitas Baudrillard, maka itu merupakan sebuah sinonim dari proses di mana struktur

hukum perlahan-lahan diperkosa dan dicabut, atau dalam bahasa yang lain dipreteli. Hukum akan muncul atau memperlihatkan wujud yang abjek. Hukum muncul dalam bentuk keputusan yang ditandai keserakahan dan muslihat birokrasi, turbulensi dan noise Dalam wilayah ekstrim Hukum adalah libido kekejaman, ekstasi kejahatan, dan semangat kegilaan (*mad-ness*), yang ditukangi oleh parasit hukum (birokrat), guna melakukan manuver-manuver yaitu membuat simulacra hukum, dengan menciptakan huruf dan kalimat yang tersusun rapih dalam sebuah teks undang-undang dan sejenisnya. Itulah hyperrealitas hukum Undang-undang menjadi pembener sebuah kejahatan, dan pelaksana undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan *remote control*. Akhirnya realitas undang-undang menopeni kebenaran. Pada akhirnya undang-undanglah kejahatan. Bukankah hukum telah mati apabila hukum tercerabut dari realitasnya. Dalam situasi demikian, setiap orang lebih percaya kepada realitas tiruan (*hyperrealitas*) itu, namun bukan berarti mereka meyakini bahwa itu merupakan cara terbaik, tetapi lebih disebabkan tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan. Situasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa matinya hukum bukan berarti tidak ada hukum, matinya hukum adalah simulacra hukum dipaksakan untuk berlaku. Baudrillard dengan teorinya tentu tidak bermaksud untuk membunuh realitas, namun berupaya menjelaskan sesuatu yang tengah terjadi dan berkembang saat ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihalangi atau di bantah. Fashion adalah model lain yang dijelaskan sebagai bagian dari teori tentang simulacra Baudrillard ini. Cantik, dan gagahnya seorang dilihat dari penampilan dirinya di atas catwalk, sehingga cantik yang melekat kepada manusia telah digantikan dengan fashion itu sendiri, cantik adalah *fashion*, *fashion* adalah cantik. Begitu pula dengan film, masyarakat cenderung mempercayai film ketimbang realitas kultural masyarakat yang sesungguhnya. Dalam wacana Baudrillard, hukum digiring ke dalam aroma kematian, aroma bangkai, dan aroma bau busuk, yaitu aroma matinya realitas hukum. (Otje Salman, 2013)

Menurut Usman Kasong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun regulasi yang komprehensif terkait teknologi *artificial intelligence* (AI). Ia mengungkapkan perkembangan AI saat ini begitu masif bahkan bisa memberikan dampak bahaya jika tidak ada regulasi yang tepat, misalnya penggunaan deepfake AI yang melanggar hak cipta hingga pornografi. Dulu dibilang AI tidak akan bisa menggantikan posisi manusia karena tidak memiliki emosi, tapi di Korea Selatan ada presenter virtual yang tidak pernah demo ke bos (pimpinan) karena kenaikan gaji. Usman pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini bersama dengan Badan Riset dan Inteljen Nasional (BRIN) sedang menggodok peraturan Presiden (Perpres) tentang AI yang diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah undang-undang. Uni Eropa beberapa waktu yang lalu menyepakati undang-undang tentang AI yang akan berlaku tahun 2026. Kominfo pun akan membuat banyak regulasi ataupun revisi regulasi yang sudah pernah ada. (Josina, 2024)

Produsen drone asal China, EHang Holdings mulai menjual taksi terbang EH216-S di platform *e-commerce Taobao*. Harganya dipatok US\$332.060 atau setaraRp.5,2 miliar. EHang telah mengantongi izin sertifikasi dari otoritas aviasi setempat pada Oktober 2023 lalu untuk menjual unit taksi terbangnya secara komersil dikutip dari *Republic World*, Selasa (19/3/2024). EHang mengatakan potensi industri transportasi terbang untuk kebutuhan dalam kota atau Urban Air Mobility (UAM) akan mengubah tatanan transportasi publik secara umum. (Redaksi, 2024) Dari peristiwa hukum konkrit tentang adanya perubahan perkembangan teknologi internet, kecerdasan buatan (AI) yang sangat cepat Itu semua akan dapat memberikan gambaran secara lengkap gejala hukum, hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala perubahan perilaku sosial, bisnis, ekonomi, politik, keamanan, dan keuangan serta aspek-aspek hukum yang timbul yang perlu reintegrasi peraturan hukumnya secara komprehensif dalam pencegahan kejahatan berteknologi.

Menurut penulis, UU ITE dalam *omnibus law*, masih jauh dari sempurna, bahkan belum terlihat menyentuh terhadap pengaruh globalisasi teknologi AI khususnya pada berbagai sektor industry, karena orang sebagai subyek hukum akan tergantikan oleh robot yang dapat melakukan

seperti manusia, seperti robotic system yang dilakukan untuk main saham dan *foreign exchange/forex* dengan *robot trading*, robot pengganti manusia, siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi *error system* atau memang disalahgunakan.

Para menteri Uni Eropa (UE) pada Selasa (21/05) menandatangani undang-undang (UU) penting yang menetapkan aturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) pada sektor yang dianggap sensitif. Aturan baru bagi blok ini ternyata lebih dari sekadar pendekatan kesediaan untuk mematuhi teknologi AI, seperti di Amerika Serikat (AS) contohnya, dan memiliki potensi untuk membawa perubahan di seluruh dunia. Undang-undang AI ini menetapkan bahwa sistem yang akan digunakan dalam situasi “berisiko tinggi”, harus mendapatkan sertifikasi dari badan yang disetujui, sebelum akhirnya dapat dipasarkan di UE. Situasi tersebut termasuk pada penggunaan teknologi AI yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, hak-hak dasar, lingkungan, demokrasi, pemilihan umum dan supremasi hukum. Sistem seperti penilaian kredit sosial yang digunakan di Cina juga akan dilarang secara langsung, begitu juga sistem kategorisasi biometrik berdasarkan pandangan agama atau pandangan dunia lainnya, orientasi seksual, hingga ras. Undang-undang sebelumnya secara umum melarang pengenalan wajah secara real-time di CCTV, tetapi membuat pengecualian untuk penggunaannya pada supremasi hukum, seperti menemukan orang hilang atau korban penculikan, mencegah perdagangan manusia, atau menemukan tersangka dalam kasus-kasus kriminal yang serius. (Welle, 2024)

Pada 4 Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menyoroti adanya ketidakterbukaan proses revisi, sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Ketidakterbukaan ini menimbulkan suatu anggapan bahwa peraturan yang dibentuk hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang memiliki kepentingan, seperti para elite. Dengan ketidakterbukaannya, revisi undang-undang ini tentu seperti menyampingkan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hak untuk berpendapat dan mengekspresikan diri. Sangat disayangkan, perubahan atas undang-undang ini tetap saja menggendong pasal-pasal karet seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal karet ini menghantui dan mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers bagi rakyat Indonesia, padahal Indonesia sebagaimana diketahui merupakan negara demokrasi.

Demikian dengan yang terjadi pada UU ITE ini, di mana ditemukan beberapa pasal karet, seperti Pasal 27A dan Pasal 27B (di mana pasal ini dianggap digunakan untuk mengkriminalisasikan rakyat karena ketentuan dalam dua pasal tersebut yang bersifat lentur atau multitafsir), Pasal 28 ayat 3 (pasal ini berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini), dan Pasal 45A (pasal ini membiarkan kriminalisasi dan multitafsir). Yang bisa kita harapkan sekarang adalah politik penegakan hukumnya. Menurut Prof Bagir Manan, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung kepada penerapannya, dan putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketetapan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Melalui putusan tersebut akan membuat peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan yang kurang baik pun akan tetap mencapai sasaran atau tujuan di tangan para penegak hukum yang baik.

Walaupun pasal karet ini tetap ada, tetapi dengan penegakan hukum yang baik, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap bisa ditunjukkan oleh masyarakat dengan kepercayaan penuh kepada para penegak hukum yang akan memproses pelanggaran yang sesungguhnya, bukan karena kepentingan orang tertentu. (Sabrina Tio Larisha Marpaung, 2024)

KESIMPULAN

Pengaruh perkembangan teknologi yang begitu cepat, seperti AI tercipta robot manusia maupun mobil tanpa sopir/kendaraan otonom yang bisa terbang, aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut harus selalu di update sesuai perubahan perkembangan perilaku masyarakat dunia, sehingga tidak ada lagi sebuah peristiwa hukum yang tidak di cover dengan peraturan hukum.

Bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang mampu menghasilkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yaitu kecerdasan buatan yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia, seperti Robot manusia yang bisa menjalankan perintah pemiliknya, yang sangat memungkinkan bisa digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum/ melakukan tindak kejahatan atau karena terjadinya error system/ ketidaksengajaan ataupun dengan sengaja, siapa yang bertanggung jawab secara hukum, apakah pemilik robot atau si penjual distributor robot atau pabrikan si pencipta robot tersebut? Demikian pula untuk mobil otonom tanpa sopir yang bisa terbang, terjadi tabrakan di jalan atau jatuh dari udara, digunakan untuk merampok, dan sebagainya. Hal tersebut perlu diatur dalam Undang-Undang secara komprehensif agar dapat mengantisipasi kepentingan hukum dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum.

Diperlukan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan peraturan-peraturan lain yaitu hukum, sosial, politik, keamanan, bisnis, ekonomi dan keuangan, terkait perkembangan teknologi yang begitu cepat merubah pola kehidupan masyarakat dari berbagai faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, M. R. (2009). *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Buana Pustaka Indonesia.
- Barrett, N. (1998). *Digital Crime: Policing the Cybernation*. Kogan Page.
<https://books.google.co.id/books?id=J0-OQAAACAAJ>
- Black, V. (1994). The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier. *Current Issues in Criminal Justice*, 6(2), 310–312.
<https://doi.org/10.1080/10345329.1994.12036658>
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Isabella Wilkinson. (2023). *What is the UN cybercrime treaty and why does it matter?* Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2023/08/what-un-cybercrime-treaty-and-why-does-it-matter>
- Josina. (2024). *Kominfo Godok Undang-undang AI yang Komprehensif*. Detikinet.
<https://inet.detik.com/telecommunication/d-7167047/kominfo-godok-undang-undang-ai-yang-komprehensif>
- Otje Salman. (2013). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (ed. 1). Refika Aditama.
- Rahajo, A. (2002). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Redaksi. (2024). *China Jualan Taksi Terbang di Ecommerce, Amerika Kalah Telak*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240319110807-37-523189/china-jualan-taksi-terbang-di-ecommerce-amerika-kalah-telak>
- Sabrina Tio Larisha Marpaung. (2024). *Meninjau UU ITE Setelah Dua Kali Revisi*. Detik News.
<https://news.detik.com/kolom/d-7349712/meninjau-uu-ite-setelah-dua-kali-revisi>

Sari, N. W. (n.d.). *Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer*.

Slouka, M., & Andri, Z. (n.d.). Ruang yang hilang: pandangan humanis tentang budaya cyberspace yang merisaukan. *(No Title)*.

Welle, D. (2024). *Uni Eropa Sahkan UU Kecerdasan Buatan*. Detik News.

<https://news.detik.com/dw/d-7353132/uni-eropa-sahkan-uu-kecerdasan-buatan>